



**PUTUSAN**  
NOMOR 135 /Pid.B/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muhammad Nasrul Umam;**
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 06 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pongangan Krajan RT 07 RW 01 Ds. Pongangan  
Kec. Manyar Kab.Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA (lulus);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukum Juris Law Firm Biro Bantuan Hukum beralamat di Grand bunder 2 Kav 42 Gresik dengan Surat Kuasa tertanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 135/sk/2024/Gsk tertanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 21 Mei 2024, Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gsk, tentang Penunjukan Mejlis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 21 Mei 2024, Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gsk, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Terdakwa atas nama Muhammad Nasrul Umam beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum NO. REG. PERK.: PDM-52/GRSK/05/2024, tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NASRUL UMAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud pada pasal 372 KUHP KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 ( satu ) bendel BPKB sepeda motor Honda NF 125 D Nopol W 3975 CO, warna silver Hitam, Noka MH1JB22164K169248 JB22E1169383 tahun 2024 atas nama Musrifah alamat Jl. Barabai 1/2 GKB RT 06 RW 10 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik ;  
Dikembalikan Kepada saksi M.Sandi Afianto
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringanya mengingat Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Jawaban/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas jawaban/Replik Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota pembelaanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-52/GSK/05/2024, tanggal 7 Mei 2024, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## DAKWAAN

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NASRUL UMAM** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi M. Sandi Afianto yang beralamat di Jl. Barabai 1/2 GKB Rt. 06 Rw. 10 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 terdakwa bekerja sebagai tukang kirim galon di depo air milik saksi M. Sandi Afianto di rumahnya yang beralamat Jl. Barabai 1/2 GKB Rt 06 Rw 10 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian sekira tanggal 14 Oktober 2023 karena merasa kasihan dengan terdakwa yang tidak memiliki kendaraan akhirnya saksi M. Sandi Afianto meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda NF 125 D warna Silver hitam Nopol W-3975-CO beserta STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa untuk dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari dalam berangkat dan pulang kerja ke depo air milik saksi M. Sandi Afianto, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda NF 125 D warna Silver hitam Nopol W-3975-CO beserta STNK dan kunci kontaknya tersebut kepada seorang yang tidak diketahui namanya yang dikenal terdakwa melalui Facebook dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian bertemu (cod) di bundaran GKB Convex, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 terdakwa berangkat kerja ke tempat depo air milik saksi saksi M. Sandi Afianto dengan berjalan kaki, kemudian saksi M. Sandi Afianto bertanya kepada terdakwa : *"sepedanya dimana mas kok jalan kaki"*,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab : "sepeda motornya dipakai bapak saya ke sawah mas" (dengan maksud untuk menghauskan kecurigaan atau hutang mengembalikan sepeda motor tersebut), kemudian keesokan harinya terdakwa masih berangkat kerja dengan berjalan kaki dan saksi M. Sandi Afianto bertanya lagi, namun terdakwa tetap menjawab bahwa sepeda motor milik saksi M. Sandi Afianto tersebut di pakai ayahnya ke sawah hingga lebih kurang selama 2 (dua) bulan lebih terdakwa berangkat kerja dengan berjalan kaki kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, saksi M. Sandi Afianto mendesak terdakwa dan bertanya kembali kepada terdakwa perihal sepeda motor milik saksi M. Sandi Afianto tersebut, hingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda NF 125 D warna Silver hitam Nopol W-3975-CO beserta STNK dan kunci kontaknya milik saksi M. Sandi Afianto dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut, namun sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi M. Sandi Afianto.

Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda NF 125 D warna Silver hitam Nopol W-3975-CO beserta STNK dan kunci kontaknya milik saksi M. Sandi Afianto tersebut ialah untuk dipinjam dan dipergunakan sebagai alat transportasi terdakwa bekerja di depo air milik saksi M. Sandi Afianto, namun terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada seorang yang tidak diketahui namanya yang dikenal terdakwa melalui Facebook dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) mengakibatkan saksi M. Sandi Afianto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**Atau ;**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NASRUL UMAM** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi M. Sandi Afianto yang beralamat di Jl. Barabai 1/2 GKB Rt. 06 Rw. 10 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 terdakwa bekerja sebagai tukang kirim galon di depo air milik saksi M. Sandi Afianto di rumahnya yang beralamat Jl. Barabai 1/2 GKB Rt 06 Rw 10 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik, kemudian sekira tanggal 14 Oktober 2023 karena merasa kasihan dengan terdakwa yang tidak memiliki kendaraan akhirnya saksi M. Sandi Afianto meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda NF 125 D warna Silver hitam Nopol W-3975-CO beserta STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa untuk dipergunakan sebagai alat transportasi sehari-hari dalam berangkat dan pulang kerja ke depo air milik saksi M. Sandi Afianto, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda NF 125 D warna Silver hitam Nopol W-3975-CO beserta STNK dan kunci kontaknya tersebut kepada seorang yang tidak diketahui namanya yang dikenal terdakwa melalui Facebook dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian bertemu (cod) di bundaran GKB Convex, keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 terdakwa berangkat kerja ke tempat depo air milik saksi saksi M. Sandi Afianto dengan berjalan kaki, kemudian saksi M. Sandi Afianto bertanya kepada terdakwa : *“sepedanya dimana mas kok jalan kaki”*, terdakwa menjawab : *“sepeda motornya dipakai bapak saya ke sawah mas”*, kemudian keesokan harinya terdakwa masih berangkat kerja dengan berjalan kaki dan saksi M. Sandi Afianto bertanya lagi, namun terdakwa tetap menjawab bahwa sepeda motor milik saksi M. Sandi Afianto tersebut di pakai bapaknya ke sawah hingga lebih kurang selama 2 (dua) bulan lebih terdakwa berangkat kerja dengan berjalan kaki kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, saksi M. Sandi Afianto mendesak terdakwa dan bertanya kembali kepada terdakwa perihal sepeda motor milik saksi M. Sandi Afianto tersebut, hingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda NF 125 D warna Silver hitam Nopol W-3975-CO beserta STNK dan kunci kontaknya milik saksi M. Sandi Afianto dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut, namun sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi M. Sandi Afianto.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Honda NF 125 D warna Silver hitam Nopol W-3975-CO beserta STNK dan kunci kontaknya milik saksi M. Sandi Afianto tersebut ialah untuk dipinjam dan dipergunakan sebagai alat transportasi terdakwa bekerja di depo air milik saksi M. Sandi Afianto, namun terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada seorang yang tidak diketahui namanya yang dikenal terdakwa melalui Facebook dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) mengakibatkan saksi M. Sandi Afianto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Sandi Afianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa BAP di kepolisian saksi adalah benar ;
  - Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa Muhammad Nurul Umam.;
  - Bahwa awal Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirumah saksi yang beralamat Jl. Barabai 1/2 GKB RT. 06 RW. 10 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa ikut bekerja dengan saksi sebagai tukang kirim galon di depo air milik saksi, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2023 karena saksi kasihan dengan Terdakwa yang tidak memiliki kendaraan akhirnya saksi pinjami 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D warna silver hitam untuk digunakan sebagai alat transportasi dari rumah Terdakwa ke tempat bekerja di rumah saksi, kemudian tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa tersebut berangkat bekerja kerumah saksi dengan jalan kaki kemudian saksi tanya sepedanya kemana mas kok jalan kaki kemudian Terdakwa menjawab sepedanya dipakai bapak saksi ke sawah mas dan pada saat itu saksi belum curiga dan ke esokan harinya Terdakwa bekerja dengan jalan kaki lalu saksi tanya lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya sama seperti kemarin kemudian sekitar 1 (satu) bulan lebih Terdakwa bekerja dengan jalan kaki dan pada tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa saksi tanya lagi dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor saksi telah digadaikan setelah itu saya meminta kepada Terdakwa agar sepeda motor saksi segera dikembalikan dan sampai batas waktu yang saksi berikan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa tidak bisa mengembalikan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Manyar untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bekerja ditepat orang tua saksi selama 2 Tahun sebagai kurir galon.;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal biasa saja terdakwa melamar kerja kemudian saksi terima.;
- Bahwa sepeda motor tersebut Milik saksi dan saksi mendapat sepeda motor tersebut dari ibu saksi yang bernama Musrifah.;
- Bahwa Nomor Polisi sepeda motor tersebut W 3975 CO ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa Sekitar 2 (dua) kilo meter
- Bahwa pengakuan terdakwa digadaikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan sepeda motor tersebut tidak kembali lagi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa tidak ada usaha untuk mengganti kerugian saksi korban ;
- Bahwa gaji terdakwa adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) pergalon ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menggadaikan sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah benar 1 (satu) Bendel BPKB kendaraan Sepeda motor Honda NF 125 D Nopol W 2196-GJ, warna Silver hitam, Noka MH1JB22164K169248 Nosin JB22E1169383 tahun 2004, atas nama MUSRIFAH alamat JL Barabai 1/2 GKB Rt 06 Rw 10 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.3.000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ahmad Nizar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP di kepolisian saksi adalah benar ;
- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa Muhammad Nurul Umam.;
- Bahwa saksi adalah teman kerja terdakwa ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirumah saksi korban yang beralamat Jl. Barabai 1/2 GKB RT. 06 RW. 10 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa ikut bekerja dengan saksi korban M.Sandi sebagai tukang kirim galon di depo air milik saksi, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2023 karena saksi korban M.Sandi kasihan dengan Terdakwa yang tidak memiliki kendaraan akhirnya saksi pinjami 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D warna silver hitam untuk digunakan sebagai alat transportasi dari rumah Terdakwa ke tempat bekerja di rumah saksi korban, kemudian tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa tersebut berangkat bekerja kerumah saksi korban Sandi dengan jalan kaki kemudian saksi mendengar saksi korban menanyakan sepedanya kemana mas kok jalan kaki kemudian Terdakwa menjawab sepedanya dipakai bapak saksi ke sawah mas dan pada saat itu saksi belum curiga dan ke esokan harinya Terdakwa bekerja dengan jalan kaki lalu saksi korban sering menanyakan lagi jawabannya sama seperti kemarin kemudian sekitar 1 (satu) bulan lebih Terdakwa bekerja dengan jalan kaki dan pada tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa saksi tanya lagi dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor saksi korban telah digadaikan setelah itu saya meminta kepada Terdakwa agar sepeda motor saksi segera dikembalikan dan sampai batas waktu yang saksi berikan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa tidak bisa mengembalikan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Manyar untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bekerja selama 2 Tahun sebagai kurir galon.;
- Bahwa sepeda motor tersebut Milik saksi korban dan saksi korban mendapat sepeda motor tersebut dari ibu saksi yang bernama Musrifah.;
- Bahwa Nomor Polisi sepeda motor saksi korban tersebut W 3975 CO ;
- Bahwa jarak rumah saksi korban ditempat bekerja terdakwa dengan rumah Terdakwa sekitar 2 (dua) kilo meter ;
- Bahwa pengakuan terdakwa digadaikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). dan sepeda motor tersebut tidak kembali lagi ;
- Bahwa saksi korban M.Sandi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa tidak ada usaha untuk mengganti kerugian saksi korban ;
- Bahwa gaji terdakwa adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) pergalon :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin menggadaikan sepeda motor saksi korban M.Sandi ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah benar 1 (satu) Bendel BPKB kendaraan Sepeda motor Honda NF 125 D Nopol W 2196-GJ, warna Silver hitam, Noka MH1JB22164K169248 Nosin JB22E1169383 tahun 2004, atas nama MUSRIFAH alamat JL Barabai 1/2 GKB Rt 06 Rw 10 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.3.000.000,- ;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Hadi Supriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP di kepolisian saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa Muhammad Nurul Umam.;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tanggal 9 maret 2024 sekitar jam 12.00 wib di warkop dekat perum mandala termasuk desa pongangan kec.manyar kab.gresik ;
- Bahwa setelah saksi korban melaporkan tentang penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut kami langsung mencari terdakwa dan terdakwa mengakui sepeda motor tersebut digadai seharga Rp.1.000.000,- tetapi yang membeli tersebut tidak ada lagi ;
- Bahwa awal kejadian saksi korban menceritakan bahwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirumah saksi korban yang beralamat Jl. Barabai 1/2 GKB RT. 06 RW. 10 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa ikut bekerja dengan saksi korban M.Sandi sebagai tukang kirim galon di depo air milik saksi, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2023 karena saksi korban M.Sandi kasihan dengan Terdakwa yang tidak memiliki kendaraan akhirnya saksi pinjami 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D warna silver hitam untuk digunakan sebagai alat transportasi dari rumah Terdakwa ke tempat bekerja di rumah saksi korban, kemudian tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa tersebut berangkat bekerja kerumah saksi korban Sandi dengan jalan kaki kemudian saksi mendengar saksi korban



menanyakan sepedanya kemana mas kok jalan kaki kemudian Terdakwa menjawab sepedanya dipakai bapak saksi ke sawah mas dan pada saat itu saksi belum curiga dan ke esokan harinya Terdakwa bekerja dengan jalan kaki lalu saksi korban sering menanyakan lagi jawabannya sama seperti kemarin kemudian sekitar 1 (satu) bulan lebih Terdakwa bekerja dengan jalan kaki dan pada tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa saksi tanya lagi dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor saksi korban telah digadaikan setelah itu saya meminta kepada Terdakwa agar sepeda motor saksi segera dikembalikan dan sampai batas waktu yang saksi berikan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa tidak bisa mengembalikan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Manyar untuk proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa bekerja selama 2 Tahun sebagai kurir galon.;
- Bahwa sepeda motor tersebut Mlik saksi korban dan saksi korban mendapat sepeda motor tersebut dari ibu saksi yang bernama Musrifah.;
- Bahwa Nomor Polisi sepeda motor saksi korban tersebut W 3975 CO ;
- Bahwa jarak rumah saksi korban ditempat bekerja terdakwa dengan rumah Terdakwa Sekitar 2 (dua) kilo meter ;
- Bahwa pengakuan terdakwa digadaikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). dan sepeda motor tersebut tidak kembali lagi ;
- Bahwa saksi korban M.Sandi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa tidak ada usaha untuk mengganti kerugian saksi korban ;
- Bahwa gaji terdakwa adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) pergalon ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menggadaikan sepeda motor saksi korban M.Sandi ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah benar 1 (satu) bendel BPKB kendaraan Sepeda motor Honda NF 125 D Nopol W 2196-GJ, warna Silver hitam, Noka MH1JB22164K169248 Nosin JB22E1169383 tahun 2004, atas nama MUSRIFAH alamat JL Barabai 1/2 GKB Rt 06 Rw 10 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Nasrul Umam memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP dikepolisian sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik Korban M.Sandi Afianto ;
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Oktober 2023 terdakwa melamar pekerjaan ke depo air Tirta Faris milik saksi korban M. Sandi Afianto dan diterima sebagai kurir galon setelah terdakwa bekerja beberapa hari dan saksi korban M. Sandi Afianto merasa kasihan kepada terdakwa karena terdakwa berangkat dan pulang kerja berjalan kaki kemudian saksi korban M. Sandi Afianto meminjamkan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 beserta STNK dan kunci kontaknya kemudian pada tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang terdakwa kenal melalui Facebook dan COD di bundaran GKB Convex kemudian keesokan harinya saksi bekerja dengan jalan kaki kemudian saksi korban M. Sandi Afianto bertanya kepada terdakwa Mas sepedanya mana kok jalan kaki kemudian terdakwa jawab sepedanya dipakai bapak mertua kesawah dan mengantar anak terdakwa ke sekolah karena sepeda motor bapak mertua terdakwa rusak dan masih dibengkel kemudian pada tanggal 12 Desember 2023 saksi korban M. Sandi Afianto mendesak terdakwa dan akhirnya terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan kendaraan tersebut tetapi sampai sekarang kendaraan tersebut tidak ditemukan ;
- Bahwa gaji Terdakwa bekerja di Depo Tirta Faris milik saksi korban M. Sandi Afianto tersebut harian per hari Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kadang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).;
- Bahwa anak Terdakwa ada 2 (dua) yang pertama di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan yang kedua masih Paud ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa butuh uang untuk membayar sekolah anak terdakwa ;
- Bahwa cara menjual sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut terdakwa posting di Facebook dijual cepat sepeda motor second dan STNK kemudian ada calon pembeli yang menanyakan kepada terdakwa posisi terdakwa dan kemudian Terdakwa jumpa dengan pembeli sepeda motor tersebut dan menjual seharga Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak menghadapi saksi-saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda NF 125 D Nopol W 3975 CO, warna silver Hitam, Noka MH1JB22164K169248 JB22E1169383 tahun 2024 atas nama Musrifah alamat Jl. Barabai 1/2 GKB RT 06 RW 10 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar awal Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah saksi yang beralamat Jl. Barabai 1/2 GKB RT. 06 RW. 10 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa ikut bekerja dengan saksi sebagai tukang kirim galon di depo air milik saksi, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2023 karena saksi kasihan dengan Terdakwa yang tidak memiliki kendaraan akhirnya saksi pinjami 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D warna silver hitam untuk digunakan sebagai alat transportasi dari rumah Terdakwa ke tempat bekerja di rumah saksi, kemudian tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa tersebut berangkat bekerja kerumah saksi dengan jalan kaki kemudian saksi tanya sepedanya kemana mas kok jalan kaki kemudian Terdakwa menjawab sepedanya dipakai bapak saksi ke sawah mas dan pada saat itu saksi belum curiga dan ke esokan harinya Terdakwa bekerja dengan jalan kaki lalu saksi tanya lagi jawabannya sama seperti kemarin kemudian sekitar 1 (satu) bulan lebih Terdakwa bekerja dengan jalan kaki dan pada tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa saksi tanya lagi dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor saksi telah digadaikan setelah itu saya meminta kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar sepeda motor saksisegera dikembalikan dan sampai batas waktu yang sakdsi berikan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa tidak bisa mengembalikan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Manyar untuk proses hukum lebih lanjut.

- o Bahwa benar terdakwa bekerja ditempat orang tua saksi selama 2 Tahun sebagai kurir galon.;
- o Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal biasa saja terdakwa melamar kerja kemudian saksi terima.;
- o Bahwa benar sepeda motor tersebut Mllik saksi dan saksi mendapat sepeda motor tersebut dari ibu saksi yang bernama Musrifah.;
- o Bahwa benar Nomor Polisi sepeda motor tersebut W 3975 CO ;
- o Bahwa benar jarak rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) kilo meter ;
- o Bahwa benar pengakuan terdakwa digadaikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan sepeda motor tersebut tidak kembali lagi ;
- o Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa tidak ada usaha untuk mengganti kerugian saksi korban ;
- o Bahwa benar gaji terdakwa adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) pergalon ;
- o Bahwa benar terdakwa tidak ada izin menggadaikan sepeda motor saksi korban ;
- o Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah benar 1 (satu) bendel BPKB kendaraan Sepeda motor Honda NF 125 D Nopol W 2196-GJ, warna Silver hitam, Noka MH1JB22164K169248 Nosin JB22E1169383 tahun 2004, atas nama MUSRIFAH alamat JL Barabai 1/2 GKB Rt 06 Rw 10 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik;
- o Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.3.000.000,-;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP) disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHP KUHP Atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari dakwaan Alternatif Kedua yang terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling Relevan yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur tersebut yang mana dalam Pasal 372 KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama MUHAMMAD NASRUL UMAM yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa yang bernama MUHAMMAD NASRUL UMAM, dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Jan Remmelink, dalam kesengajaan (*dolus*) itu terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektual (pengetahuan), sedangkan tindakan dengan sengaja selalu *willens* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui);

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum adalah bahwa cara untuk memiliki sesuatu barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tindakan yang dilakukan oleh si pelaku haruslah dengan maksud dikehendaki dan disadari atau diketahui bahwa untuk mendapatkan sesuatu barang tersebut tanpa adanya izin dari pemiliknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki sesuatu barang dengan melawan hak, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa *perbuatan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan haruslah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang saling bersesuaian serta didukung dengan adanya barang bukti maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa benar awal Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirumah saksi yang beralamat Jl. Barabai 1/2 GKB RT. 06 RW. 10 Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang mana pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa ikut bekerja dengan saksi sebagai tukang kirim galon di depo air milik saksi, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2023 karena saksi kasihan dengan Terdakwa yang tidak memiliki kendaraan akhirnya saksi pinjami 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 D warna silver hitam untuk digunakan sebagai alat transportasi dari rumah Terdakwa ke tempat bekerja di rumah saksi, kemudian tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa tersebut berangkat bekerja kerumah saksi dengan jalan kaki kemudian saksi tanya sepedanya kemana mas kok jalan kaki kemudian Terdakwa menjawab sepedanya dipakai bapak saksi ke sawah mas dan pada saat itu saksi belum curiga dan ke esokan harinya Terdakwa bekerja dengan jalan kaki lalu saksi tanya lagi jawabannya sama seperti kemarin kemudian sekitar 1 (satu) bulan lebih Terdakwa bekerja dengan jalan kaki dan pada tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa saksi tanya lagi dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor saksi telah digadaikan setelah itu saya meminta kepada Terdakwa agar sepeda motor saksi segera dikembalikan dan sampai batas waktu yang saksi berikan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa tidak bisa mengembalikan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Manyar untuk proses hukum lebih lanjut.
- o Bahwa benar terdakwa bekerja ditempat orang tua saksi selama 2 tahun sebagai kurir galon.;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal biasa saja terdakwa melamar kerja kemudian saksi terima.;
- o Bahwa benar sepeda motor tersebut milik saksi dan saksi mendapat sepeda motor tersebut dari ibu saksi yang bernama Musrifah.;
- o Bahwa benar Nomor Polisi sepeda motor tersebut W 3975 CO ;
- o Bahwa benar jarak rumah saksi dengan Terdakwa Sekitar 2 (dua) kilo meter ;
- o Bahwa benar pengakuan terdakwa digadaikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan sepeda motor tersebut tidak kembali lagi ;
- o Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa tidak ada usaha untuk mengganti kerugian saksi korban ;
- o Bahwa benar gaji terdakwa adalah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) pergalon ;
- o Bahwa benar terdakwa tidak ada izin menggadaikan sepeda motor saksi korban ;
- o Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah benar 1 (satu) bendel BPKB kendaraan Sepeda motor Honda NF 125 D Nopol W 2196-GJ, warna Silver hitam, Noka MH1JB22164K169248 Nosin JB22E1169383 tahun 2004, atas nama MUSRIFAH alamat JL Barabai 1/2 GKB Rt 06 Rw 10 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik;
- o Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.3.000.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban M.Sandi sepeda motor tersebut dipakai oleh mertua dan berbagai alasan agar tidak diketahui bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa seharga Rp.1.000.000,- sedangkan terdakwa bekerja di tempat saksi korban jual beli galon Aqua karena untuk mempermudah akses akomodasi terdakwa ketempat bekerja diberikan saksi korban sepeda motor untuk terdakwa akan tetapi terdakwa jual sehingga korban M.Sandi mengalami kerugian Rp.3.000.000,- ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan fakta tersebut maka dapat Majelis Hakim simpulkan perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur dalik dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonan Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap permohonan yang demikian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*", sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 ( satu ) bendel BPKB sepeda motor Honda NF 125 D Nopol W 3975 CO, warna silver Hitam, Noka MH1JB22164K169248 JB22E1169383 tahun 2024 atas nama Musrifah alamat Jl.Barabai 1/2 GKB RT 06 RW 10 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik oleh karena barang bukti tersebut milik pihak ketiga maka dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban M. SANDI AFIANTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa adil masyarakat terayomi;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NASRUL UMAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) bendel BPKB sepeda motor Honda NF 125 D Nopol W 3975 CO, warna silver Hitam, Noka MH1JB22164K169248 JB22E1169383 tahun 2024 atas nama Musrifah alamat Jl.Barabai 1/2 GKB RT 06 RW 10 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik ;
  - Dikembalikan Kepada saksi M.Sandi Afianto ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Kami FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H. dan SRI SULASTRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H. dan ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H. Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERRY MULYANTORO, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh NURUL ISTIANAH S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Adi Satrija Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)